KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DI KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
TAHUN 2018

A. **Latar Belakang**

Wilayah dan penduduk Jawa Tengah sebagian besar menempati areal pedesaan dan pada titik-titik tersebut, secara faktual terhampar luasan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dimana penduduk pedesaan sebagian besar pula menggantungkan hidupnya pada sumberdaya tersebut.

Tanah atau lahan di atas, banyak yang belum didukung dengan kepemilikan sah berupa sertipikat hak atas tanah. Untuk itulah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan satu kegiatan yang dipandang cukup strategis guna mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang selanjutnya kita sebut **Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA.**

Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA diselenggarakan dengan memperhatikan prisinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan dan merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah, terutama bagi masyarakat yang telah ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah masing-masing sehingga melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA ini dapat sebagai insentif bagi masyarakat sebagai subyek hak atas tanah tersebut.

Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 mempunyai target pencapaian sejumlah 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) bidang tanah sehingga di tahun 2018 ada kekurangan 3.641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) bidang yang harus tercapai di tahun 2018 sehingga perlu upaya keras serta koordinasi yang intensif antar instansi yang meliputi :

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. Jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lokasi Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA;
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Lokasi Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA;
4. Kecamatan lokasi Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA;
5. Perangkat Desa lokasi Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA;

Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA, maka perlu adanya penyuluhan yang intensif dan Bimbingan Teknis sehingga pelaksanaan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA tahun 2018 berjalan lancar dan tepat waktu.

Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA dimaksud merupakan akses masyarakat terhadap edukasi, lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan jaminan kekuatan hukum. Dengan sertipikat tersebut, diharapkan masyarakat mampu mendayagunakan lahan secara optimal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan guna mendukung visi Jawa Tengah, "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut, yakni melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan Sertipikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari Tahun 2018 yang berlokasi di 25 (dua puluh lima) kabupaten dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 yang merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positip masyarakat.

B. Dasar Hukum

Sertifikasi Hak Atas Tanah PRODA dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap.
15. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-1548 tanggal 17 Juni 2004 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Kerja Sama/Surat Perjanjian Kerja;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 tentang Kegiatan Sertipikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari;
17. Surat Perjanjian Kerja antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

C. **Kegiatan yang akan dilaksanakan**

Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka mencapai kekurangan target RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sejumlah 3.641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) bidang yang akan dilaksanakan di 25 (dua puluh lima) kabupaten guna memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali bagi pemilik tanah yang mempunyai tanah yang berada di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA diarahkan pada Kabupaten yang memiliki wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah dan atau sesuai dengan Pola Ruang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten setempat pada Desa yang memenuhi kreteria sebagai berikut :

1. Obyek hak atas tanah yang berada pada kawasan lindung di luar kawasan hutan;
2. Obyek hak atas tanah yang berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B0;
3. Obyek hak atas tanah diutamakan pada wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS).

Subyek kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA diutamakan perorangan yang mempunyai tanah yang berada di kawasan lindung di luar kawasan hutan atau LP2B dengan syarat :

1. Pemilik tanah (subyek hak) berada di lokasi kegiatan PRODA;
2. Pemilik tanah bertempat tinggal di kecamatan letak tanah obyek PRODA untuk tanah pertanian.

Lokasi dan rincian target untuk masing-masing kabupaten kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1
Lokasi dan Target Pencapaian Kekurangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018.

No.	Kabupaten	Target
1.	Kabupaten Kendal	150 bidang
2.	Kaupaten Batang	200 bidang
3.	Kabupaten Pemalang	210 bidang
4.	Kabupaten Temanggung	150 bidang
5.	Kabupaten Purbalingga	200 bidang
6.	Kabupaten Pati	150 bidang
7.	Kabupaten Rembang	250 bidang
8.	Kabupaten Sragen	140 bidang
9.	Kabupaten Tegal	100 bidang
10.	Kabupaten Magelang	140 bidang
11.	Kabupaten Wonosobo	150 bidang
12.	Kabupaten Purworejo	140 bidang
13.	Kabupaten Kebumen	140 bidang
14.	Kabupaten Grobogan	140 bidang
15.	Kabupaten Sukoharjo	140 bidang
16.	Kabupaten Karanganyar	140 bidang
17.	Kabupaten Banjarnegara	140 bidang
18.	Kabupaten Kudus	140 bidang
19.	Kabupaten Jepara	140 bidang
20.	Kabupaten Blora	140 bidang
21.	Kabupaten Brebes	140 bidang
22.	Kabupaten Boyolali	140 bidang
23.	Kabupaten Wonogiri	131 bidang
24.	Kabupaten Demak	140 bidang
25.	Kabupaten Banyumas	.....

D. **Maksud dan tujuan**

1. **Maksud**

Merupakan salah satu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi Sumber Daya Alam guna mengurangi resiko terjadinya bencana (banjir dan longsor)**.**

2. **Tujuan**

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah :

a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung khususnya kawasan lindung diluar kawasan hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya;
c) Memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali bagi pemilik tanah yang mempunyai tanah yang berada dikawasan lindung di luar kawasan hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Tengah;
d) Menekan alih fungsi lahan yang disinyalir lahan pertanian banyak beralih dan/atau berubah fungsi ke lahan non pertanian/industri. Hal ini setidaknya untuk menjaga ketersediaan cadangan pangan masyarakat lokal;
e) Memberikan edukasi yang mendidik kepada masyarakat, bahwa seluruh lahan/tanah harus bersertipikat secara hukum menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat untuk mengupayakannya.

E. **Indikator Keluaran dan Keluaran.**

1. Terlaksananya sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sertipikasi Hak Atas Tanah Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 16 (enam belas) kabupaten;
2. Tercapainya kekurangan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA target RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA sejumlah 3.641 (tiga ribu enam ratus emapt puluh satu);
3. Terlaksananya penyerahan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA kepada peserta sejumlah 3.641 (tiga ribu enam ratus emapt puluh satu);

F. **Cara Pelaksanaan Kegiatan**

Target capaian Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA tahun 2018 sejumlah 3.641 bidang sehingga perlu dilakukan upaya keras dalam rangka memenuhi target kekurangan RPJMD dimaksud antara lain :

1. Rapat koordinasi antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pertanahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA tahun 2018;
2. Menginformasikan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Proda kepada Kabupaten;
3. Menyusun Perjanjian Kontrak antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Menerima usulan calon peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Proda dari Pemerintah Desa yang telah diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan dan telah dikonsultasikan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten setempat;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan SKPD Kabupaten yang membidangi pertanahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sertipikasi Hak Atas PRODA yaitu :
   a. Sosialisasi Sertipikasi Hak Atas Proda
      1) Memberitahukan kepada pemilik tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa desa tersebut akan diselenggarakan kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA;
      2) Memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, obyek, subyek hak kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.
   b. Bimtek Sertipikasi Hak Atas Proda
      1) Menjelaskan Persyaratan permohonan hak atas tanah dan hak serta kewajiban peserta;
      2) Mengetahui kepastian jumlah peserta Sertipikasi Hak Atas Proda.
6. Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan proses penyertipikatan hak atas tanah.

G. **Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Di samping pemerataan lokasi program dan kegiatan, Sertipikasi Hak Atas Tanah PRODA dalam konten ini diarahkan pada Kabupaten yang memiliki wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 2003 dan atau sesuai Pola Ruang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten setempat.

Kabupaten yang mendapat alokasi kegiatan sertipikasi hak atas tanah PRODA tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Kendal;
2. Kabupaten Batang;
3. Kabupaten Pemalang;
4. Kabupaten Temanggung;
5. Kabupaten Purbalingga;
6. Kabupaten Pati;
7. Kabupaten Rembang;
8. Kabupaten Sragen;
9. Kabupaten Tegal;
10. Kabupaten Magelang;
11. Kabupaten Wonosobo;
12. Kabupaten Purworejo;
13. Kabupaten Kebumen;
14. Kabupaten Grobogan;
15. Kabupaten Sukoharjo;
16. Kabupaten Karanganyar;
17. Kabupaten Banjarnegara;
18. Kabupaten Kudus;
19. Kabupaten Jepara;
20. Kabupaten Blora;
21. Kabupaten Brebes;
22. Kabupaten Boyolali;
23. Kabupaten Wonogiri;
24. Kabupaten Demak; dan
25. Kabupaten Banyumas

H. **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **Jangka Waktu Pelaksanaan**

   Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari (diupayakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran (Januari – Desember 2018).

2. **Target Capaian** :

   Target capaian sertipikasi tanah di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) tahun 2018 sejumlah 3.641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) bidang tanah.

3. **Pelaksanaan Kegiatan** :

   Kegiatan dilaksanakan Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten yang membidangi pertanahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten.

4. **Sumber Pendanaan**

   Biaya pelaksanaan seluruhnya Rp. 2.423.000.000,- (Dua Milyard Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan lindung dan Tanah Sawah Lestari Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

E. **PENUTUP**

Demikian rencana kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan lindung dan Tanah Sawah Lestari Tahun Anggaran 2018 ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan dan bahan evaluasi.

Semarang, 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. RUDY APRIYANTONO, M.Si
NIP. 19580422 197710 1 001

a. **Tujuan**

Tujuan penyelenggaraan sertipikasi tanah di kawasan lindung di Luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) adalah :

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung khususnya kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari (LP2B).
2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya.

b. **Sasaran** :

1) **Kabupaten**

Disamping pemerataan lokasi program dan kegiatan, sertifikasi tanah dalam konten ini diarahkan pada Kabupaten yang memiliki wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah dan atau sesuai dengan Pola Ruang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten setempat.

2) **Desa**

Desa sebagai lokasi Sertipikasi tanah di kawasan lindung di Luar Kawasan Hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) adalah desa yang :

a. Terdapat lahan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
b. Terdapat lahan/tanah sawah lestari;
c. Diutamakan desa yang merupakan daerah penyangga konservasi dan kelestarian sumber daya alam;
d. Berbatasan dengan Kabupaten atau Provinsi lain, namun masih dalam koridor peruntukan keduanya;
e. Lahan/tanah bukan pada wilayah permukiman;
f. Bukan lahan/tanah sengketa.

3) **Kreteria Sasaran**

Peserta Sertipikasi tanah di kawasan Lindung di luar Kawasan Hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) tahun 2018 sebanyak 3.641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) bidang tanah dengan ketentuan :

- Lahan/tanah berada di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) yang belum bersertipikat;

- Diutamakan pada kawasan hutan rakyat atau pada wilayah hulu (DAS);
- Peserta hanya dapat mengajukan 1 (satu) bidang tanah;

- Bersedia menandatangani surat pernyataan tidak akan mengalih fungsikan tanah/lahan dengan bermeterai cukup;
- Besaran biaya sertipikasi tanah menyesuaikan biaya sertifikasi Katagori V yang ada di Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional;
- Biaya fasilitasi dan pendampingan dalam rangka sertifikasi tanah dibebankan pada anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

- **PELAKSANAAN KEGIATAN**

5. **Jangka Waktu Pelaksanaan**

   Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari (diupayakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran (Januari – Desember 2018).

6. **Target Capaian** :

   Target capaian sertipikasi tanah di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan tanah sawah lestari (LP2B) tahun 2018 sejumlah 3.641 (tiga ribu enam ratus empat puluh satu) bidang tanah.

7. **Pelaksanaan Kegiatan** :

   Kegiatan dilaksanakan Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, OPD Kabupaten yang membidangi pertanahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten.

8. **Sumber Pendanaan**

   Biaya pelaksanaan seluruhnya Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah) dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

- **PENUTUP**

Demikian rencana kegiatan Sertifikasi Tanah di Kawasan lindung dan Tanah Sawah Lestari Tahun Anggaran 2018 ini dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan dan bahan evaluasi.

Semarang, 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. RUDY APRIYANTONO, M.Si
NIP. 19580422 197710 1 001